



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 359940/320988. Faksimile : (0711) 320988 Kode Pos 30129  
E-mail : Sumsel@sumselprov.go.id. Website : www.sumselprov.go.id  
Website : www.ppidsumselprov.go.id

**PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI**

**A. INFORMASI PENGAJUAN KEBERATAN:**

Nomor Registrasi Keberatan : ..... (diisi petugas)\*  
Nomor Pendaftaran : .....  
Permohonan Informasi : .....  
Tujuan Penggunaan Informasi : .....  
Identitas Pemohon : .....  
NAMA : .....  
ALAMAT : .....  
PEKERJAAN : .....  
NO TELEPON : .....  
Identitas Kuasa Pemohon\*\* : .....  
NAMA : .....  
ALAMAT : .....  
NO TELEPON : .....

**B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN\*\*\***

- a. Permohonan Informasi ditolak
- b. Informasi Berkala tidak disediakan
- c. Permintaan Informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan Informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan.

**C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)**

**D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN:(tanggal), (bulan), (tahun), (diisi oleh petugas)\*\*\*\***

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Palembang, .....

Mengetahui,

Petugas Informasi  
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan,

(.....)  
Nama&Tanda Tangan

(.....)  
Nama&Tanda Tangan

**Keterangan:**

- \* No Register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
- \*\* Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa
- \*\*\* Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
- \*\*\*\* Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
- \*\*\*\*\* Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- \*\*\*\*\* Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan